

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT ANEUK JAMEE DI KECAMATAN SAMADUA ACEH SELATAN

Oktariadi dan Ibnul Sadri¹

Email: oktariadi@gmail.com & ibnulsadri@gamil.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2017

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus kewarisan yang dualisme yang ada dalam KHI pasal 176 dan 183, untuk mengetahui secara mendalam tentang kewarisan yang digunakan masyarakat Aneuk Jame di Kecamatan Samadua, maka kami mencoba untuk meneliti praktek di lapangan berkaitan dengan warisan. Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pembagian harta warisan menurut adat Aneuk Jame di kecamatan Samadua dan Apa yang menjadi dasar hukum dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Aneuk Jame di Kecamatan Samadua. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bagi adat Aneuk Jamee dalam pembagian warisan mereka tidak lepas dari sistem pembagian menurut hukum Islam yaitu perbandingan dua banding satu, yang mereka sebut laki-laki memikul, sedangkan wanita menjinjing. Untuk pengelolaan harta warisan, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki dan (2) Warisan rumah peninggalan orangtua menjadi milik anak bungsu perempuan, sebab dia bersama orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Apabila anak bungsu tidak serumah dengan pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak yang kebetulan bersama-sama/serumah dengan pewaris, dengan alasan dia yang memiliki kematian orang tuanya.

Kata Kunci : *Pembagian, Harta Warisan dan Anuek Jamee*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
E-mail: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Oktariadi, MA, merupakan Dosen Tetap Program Studi Perbankan Syari'ah (PS) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan. Ibnul Sadri, merupakan Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) STAI Tapaktuan, Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Sebagai seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Namun demikian, walaupun seseorang yang meninggal dunia sudah dimakamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja, bukankah seseorang tadi masih mempunyai sanak saudara yang ditinggalkan, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya, atau juga anak-anaknya. Dengan demikian, apabila seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang kemudian harta warisan tersebut akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Firman Allah dalam surat an-Nisā ayat 7 berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²

Allah Swt telah menetapkan bagian-bagian tertentu dalam hal pembagian harta warisan tersebut. Meskipun demikian, di Indonesia pada sebagian masyarakat tertentu mempunyai kebiasaan atau tata cara pembagian harta warisan dengan menggunakan adat istiadat setempat. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang terus-menerus terjadi dalam proses pembagian harta warisan tersebut. Perilaku terus-menerus yang dilakukan secara perseorangan menimbulkan kebiasaan, demikian seterusnya pada perilaku peranan kelompok muncul kebiasaan kelompok dan bila dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat, lambat laun akan menjadi adat.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemahan*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2015), hal. 101.

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian sesuatu bangsa, ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus-menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner, selalu di landasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka yang mengubah, memperbaharui atau menghilangkan sebagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi.³

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri, oleh karena itu setiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan seperti kearifan lokal. Dalam hal ini hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga kemudian bermasyarakat dan kemudian pula bernegara. Sejak manusia berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan.⁴ Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian

³Lihat, Yuliatin, "Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia, Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2011. *Jurnal Hukum* (online), diakses melalui situs <http://e-journal.iainjambi.ac.id>, tgl. 11 September 2016.

⁴*Ibid.*

lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.⁵

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara system kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.⁶

Pada masyarakat Aneuk Jame di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan mengenai pembagian harta warisan mereka menganut sistem parental (kebak-ibuan). Pada hakikatnya kekeluargaan yang bersifat parental tidak ada perbedaan antara suami dan istri, mengenai kedudukannya dalam keluarga masing-masing si suami sudah menjadi suatu keharusan dalam pernikahannya menjadi anggota keluarga si istri, dan juga sebaliknya istri juga menjadi anggota keluarga si suami. Untuk itu, di perlukan pada setiap masyarakat untuk mengatur bagaimana cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu diselamatkan, agar masyarakat selamat dan hal ini adalah tujuan dari segala hukum.

Berkaitan dengan masalah warisan, setelah penulis melakukan observasi sementara, menyebutkan bahwa masalah pembagian warisan pada masyarakat Aneuk Jame di Kecamatan Samadua, mempunyai

adat dalam menyelesaikan hubungan hukum yang di timbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkannya. Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia, dialah yang mengurus harta warisan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, dan jika dalam sebuah keluarga tersebut mempunyai anak perempuan (sudah dewasa) dan ia masih tinggal bersama kedua orang tuanya ketika sebelum salah satu dari mereka meninggal dunia maka ia lah yang mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila Ibu yang meninggal, dan apabila dia (anak perempuan) tersebut sudah berkeluarga maka ia akan mendapatkan hak atas rumah orang tua nya tersebut apabila kedua orang tua nya nanti sudah tiada.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayoritas terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya sebaliknya dia harus diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali risalah tafsirkan tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris anak tertua itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain

⁵Ibid.

⁶Absyar Surwansyah, "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi," Universitas Diponegoro Semarang, 2015, *Skripsi* (online), diakses melalui situs [Http/eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id). 22 Oktober 2016.

yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan tolong menolong oleh bersama untuk bersama.

Kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirilah teori-teori titik singgung hukum adat dan islam, terutama dibidang perdata, termasuk hukum kewarisan.

KAJIAN TEORITIS

Hukum Waris Adat

Hukum waris adat istilah yang digunakan oleh Imam Sudiyat atau "Hukum adat waris" yang digunakan oleh Soerojo Wignjodipuro adalah meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses pengurusan/pengoperan serta peralihan/perpindahan harta kekayaan materil dan immateril dari generasi ke generasi. Sedangkan Surojo Wignjodipuro memberi pengertian meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materi maupun yang immateril, sehingga jelas manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus yang mengatur saat, cara dan proses peralihannya.⁷

Prof. Soepomo dalam bukunya tentang Bab-bab Hukum Adat merumuskan hukum adat waris sebagai peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generasi*) kepada turunannya.⁸ Dengan demikian hukum adat waris merupakan suatu tatanan proses kelanjutan/pembagian harta pusaka dalam masyarakat hukum adat, apabila dalam kehidupan keluarga terjadi suatu musibah kematian atau perceraian, sehingga harta pusaka itu beralih kepada pihak-pihak yang menurut norma adat setempat,

berkedudukan sebagai, yang berhak menerimanya.

Dalam kehidupan perkawinan sebuah rumah tangga, dapat tumbuh harta-harta menurut kemampuannya, sehingga pada akhirnya harta-harta tersebut dapat dilanjutkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Hukum adat waris sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam garis, keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, dimana kemungkinan terjadi dalam kelompok patrilineal murni, mungkin pula patrilineal yang beralih atau secara bilateral. Dalam kewarisan hukum adat memperlihatkan ada tiga unsur yang esensial/mutlak harus ada kejadian, yaitu: (1) Seseorang peninggal warisan, pada meninggalkan harta kekayaan; (b) Ada seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima; (c) Harta kekayaan yang ditinggalkan yaitu dalam bentuk harta kekayaan yang *inconcreto*/jelas dan terang untuk dapat beralih kepada ahli warisnya.

Ketiga unsur ini dalam proses pembagian harta kekayaan kepada orang-orang yang berhak selalu menimbulkan persoalan, seperti berikut: (1) Unsur pertama; merupakan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan (dimana sipeninggal warisan itu berada); (2) Unsur kedua; bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris; (3) Unsur ketiga; bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu di pengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan ahli waris berada.

Sistem Hukum Waris Adat

Dalam masyarakat adat Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan hukum adat, yaitu:

1. Sistem Kewarisan individu

Sitem ini ciri-cirinya dapat di lihat dari pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris, dimana semua pihak mendapatkannya sesuai dengan haknya masing-masing, seperti masyarakat bilateral di Jawa.

⁷Lihat, Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh, CV. Baebon Jaya, 2011, hal. 236.

⁸ *Ibid*

2. Sistem kewarisan kolektif

Cirinya dapat di perhatikan pada pembagian harta peninggalan yang diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkan harta itu bagi ahli warisnya melalui hasil-hasilnya. Harta tersebut tidak di bagi langsung kepada para pihak, melainkan hanya mendapatkan manfaatnya saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

3. Sistem kewarisan mayorat

Ciri-ciri harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali yang dikuasai oleh anak laki-laki, maka disebut dengan "mayorat laki-laki" sedangkan di tanah Semendo Sumatra Selatan terdapat hak "mayorat perempuan" yang tertua.

Ketiga sistem ini terdapat pada hampir seluruh garis keturunan darah, baik patrilineal, matrilineal maupun parental, tergantung dimana sistem itu berlaku.

Sifat Hukum Waris Adat

Apabila kita membandingkan hukum adat waris dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka akan tampak perbedaan-perbedaannya baik dalam hal harta warisan maupun dalam cara-cara pembagiannya.

Hukum waris yang di atur dalam Burgelijk Wetboek mengenai hak tiap-tiap waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan satu kesatuan abstrak, yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang tertentu banyaknya dan yang tiap-tiap waktu dapat dibagi-bagi dalam pecahan berdasarkan ilmu berhitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris (erflater). Bahkan, jika memungkinkan pembagian harta peninggalan akan di lakukan dengan jalan membagi barang-barang. Akan tetapi, jika pembagian itu tidak dapat dijalankan, maka pembagiannya akan berlaku seperti membagi sejumlah uang, yang akan diterima apabila barang-barang harta peninggalan itu dijual.⁹

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUHPerdata alinea pertama yang berbunyi: "Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi."

Pada hukum waris adat tidak mengenal adanya asas "legitime portie" atau bagian mutlak karena para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerdata yaitu: "Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat."

Pada hukum waris adat tidak dikenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan di bagikan kepada para ahli waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdata yang berbunyi: "Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya" Akan tetapi, jika siwaris mempunyai kebutuhan

⁹Lihat, Reni Handayani Asyhari, "Praktek Pembagian Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat," Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015, *Skripsi* (online), diakses melalui situs <http://repository.unhas.ac.id>. tgl, 21 November 2016

atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan paratua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggan (naastingsrecht) dalam kerukunan kekerabatan.¹⁰

Sistem Kekeluargaan dalam Hukum Waris Adat

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

1. Sistem kekeluargaan Patrilineal

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.¹¹

Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada milik

bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.

Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya pun suaminya meninggal dunia, sepanjang dia setia menjanda, tinggal dikediaman keluarga dikatakan, bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain: masyarakat Minangkabau, Enggano dan lain-lain.

2. Sistem kekeluargaan Matrilineal

Menguraikan sistem hukum adat waris dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sistem hukum adat waris dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, ini berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasan dan keunikannya bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sistem ini, semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi sedang yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.¹²

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Pada sistem matrilineal, keturunan menurut garis ibu di pandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalnya, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak.¹³

3. Sistem kekeluargaan Pariental

Sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.¹⁴

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal alternerend. Dengan catatan bahwa didalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (pariental) dan bertambah surutnya pengaruh kesatuan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan. Namun demikian, di sana sini terutama dikalangan masyarakat di pedesaan masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama, sehingga apa yang dikemukakan Hazairin masih nampak kebenarannya. Ia menyatakan: "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, paiental atau bilateral"¹⁵

Dengan catatan bahwa pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk

kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama. Masalahnya, dikarenakan didalam sistem keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan, masyarakat adat Batak dan masyarakat adat Lampung (beradat pepadun) menganut sistem keturunan yang patrilineal, tetapi dikalangan orang Batak berlaku adat perkawinan manunduti yaitu mengambil isteri dari suatu sumber yang searah (dari kerabat hula-hula) sedangkan dikalangan orang Lampung berlaku adat perkawinan ngejuk ngakuk (ambil-beri) yaitu mengambil isteri dari sumber yang bertukar, satu masa kerabat pemberi wanita memberi, di masa yang lain kerabat penerima semula menjadi pemberi kembali. Selanjutnya menurut hukum adat Batak jika tidak mempunyai keturunan lelaki berarti keturunan itu putus, sedangkan menurut hukum adat Lampung keturunan yang putus dapat diganti. Begitu pula pewarisan menurut hukum adat Batak berlaku pembagian harta warisan menjadi milik perseorangan, sedangkan di Lampung (pepadun) berlaku sistem pewarisan mayorat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, dan dokumen pribadi, dan lain-lain).¹⁶ Adapun subyek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah pembagaian warisalam dalam suku Anuek Jamee, Samadua, Aceh Selatan dengan teknik *purpose sampling* (sampel yang bertujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah melalui *reduksi, display* dan *verifikasi*.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵Reni Handayani Asyhari, "Praktek Pembagian Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat," Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015, *Skripsi* (online), diakses melalui situs <http://repository.unhas.ac.id>, tgl, 21 November 2016

¹⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2011), hal. 93.

TEMUAN HASIL PENELITIAN

Berbicara tentang pembagian warisan di kalangan Aneuk Jamee, tidak terlepas atau erat kaitannya dengan hubungan kekerabatan dapat dilihat dari perbedaan kedudukan dan derajat terhadap individu-individu dalam masyarakat yang telah menjadi dasar dan pangkal gejala pelapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua dilihat berdasarkan pada keturunan dan status peranannya dalam masyarakat. Pelapisan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat masyarakat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua dapat dibedakan atas tiga golongan, yaitu: golongan bangsawan, orang biasa atau orang kebanyakan dan golongan budak, hamba sahaya.¹⁷

Hubungan kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua mengikuti sistem bilateral atau pariental, yaitu sistem yang mengikuti lingkaran pergaulan hidup dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Hubungan kekerabatan yang demikian menjadi sangat luas, karena disamping ia menjadi anggota keluarga dari pihak ibunya, iapun menjadi anggota keluarga dari pihak ayahnya. Kekerabatan dirasakan sebagai suatu ikatan sosial yang mendasari kesamaan, nasib, sepenanggungan. Seseorang akan merasa terkait secara erat dengan anggota masyarakat yang lain disekitarnya manakala ada berbagai hal yang menimpanya.

Orang tua pada umumnya sangat memperhatikan hubungan kekerabatan dan keterkaitan seseorang dengan orang lain di dalam masyarakat. Dalam setiap kesempatan mereka selalu membicarakan hubungan seseorang dengan jodoh bagi putra-putrinya, dimana kekerabatan menjadi syarat awal dan utama. Dengan keadaan itu, mereka ketat menyimpan dengan baik silsilah keluarganya. Adakalanya mereka membuka dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang lain kepada anak dan keluarga yang lain. Kehati-hatian untuk mengenal kekerabatannya untuk dijadikan pendamping bagi putra-putrinya, tidak lain untuk menjaga harkat dan martabat keluarga.

¹⁷Wawancara dengan Firdaus (70 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Alur Simerah, tanggal, 17 Juni 2017.

Kekerabatan dari semua pihak, baik wanita maupun dari pria tetap dijaga agar unsur musyawarah, tolong-menolong, dan saling menyayangi serta keharmonisan tetap terpelihara diantara mereka. Konsep ini juga berpengaruh terhadap pemilihan jodoh. Hal itu dimaksudkan, menjaga kelanjutan rumah tangga dan hubungan kekerabatan perkawinan dan kekerabatan yang tumbuh atas dasar simbiya keturunan dan berfamili.¹⁸

Bagi masyarakat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua, kehati-hatian dalam memilih jodoh, utamanya kaitannya dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat mereka, masih sangat kuat melekat. Dengan demikian tindakan yang dianggap baik adalah memilih keluarga dekat untuk dijadikan pendamping hidup. Kendati dalam dalam kasus tertentu juga diakui telah terjadi penyimpangan seiring dengan pergesekan budaya luar. Dalam memilih jodoh, kriteria yang paling awal dan utama harus dilakukan kedua belah pihak adalah mencari asal usul. Kriteria itu dilakukan karena adanya keinginan untuk mengenal sifat dan tingkah laku dari kedua belah pihak agar kelak kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis.¹⁹

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada turunannya.

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Mengetahui sistem kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Aneuk Jamee menganut sistem bilateral atau pariental, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai waris. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya. Kecenderungan sifat kewarisan pariental atau bilateral adalah melaksanakan sistem individual, dimana harta warisan tersebut terbagibagi kepemilikannya kepada ahli waris. Namun dalam karakteristik pewarisan berdasarkan adat masyarakat Aneuk Jamee memiliki corak tersendiri sesuai adat mereka.

Karakteristik pembagian waris adat Aneuk Jamee adakalanya dilakukan dengan cara menunjukkan bagian kepada ahli warisnya masing-masing sebelum pewaris meninggal. Mereka membagi secara individual kepada ahli warisnya, dengan bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian hal ini tidak jauh dari sistem pembagian waris Islam, karena penduduk masyarakat adat Aneuk Jamee mayoritas adalah beragama islam.²⁰

Hukum adat Aneuk Jamee tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda, kebutuhan waris bersangkutan serta keadilan. Bagi adat Aneuk Jamee dalam pembagian warisan mereka mempercayai laki-laki memikul, sedangkan wanita menjinjing. Maksudnya bagian laki-laki lebih banyak dari pada perempuan atau dua berbanding satu, dengan dasar pertimbangan bahwa laki-laki lebih kuat berperan membantu orang tua dalam membantu melakukan pekerjaan orang tua dari pada perempuan.

Keistimewaan hukum waris adat Aneuk Jamee ini adalah rumah peninggalan orang tua menjadi milik anak bungsu

perempuan, sebab dia bersama orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Biasanya anak bungsu mendapat warisan istimewa dari orang tua karena kasih sayang orang tua lebih banyak melimpah kepadanya sebagai anak yang terakhir dan lebih lama tinggal bersama mereka dari kakaknya. Apabila anak bungsu tidak serumah dengan pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak perempuan yang kebetulan bersama-sama/serumah dengan pewaris, dengan alasan dia yang memiliki kematian orang tuanya. Dan apabila seorang pewaris laki-laki (ayah) mempunyai harta bawaan (harta yang diperoleh sebelum menikah) maka harta tersebut yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki dari si pewaris.²¹

Karakteristik waris adat Aneuk Jamee ini menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia mereka telah membagi secara individual kepada ahli warisnya dengan pembagian hukum islam dan adanya keistimewaan bagi anak bungsu, tetapi mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa yang sementara hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki. Anak tertua laki-laki disini tidak hanya bertanggung jawab pada warisan yang ditinggalkan, ia bertugas menjaga, merawat dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri.

Sistem kolektif mayorat laki-laki yang diserahkan kepada anak tertua laki-laki disini dimaksudkan hanya sementara selama adik-adiknya dapat menggunakan dan memanfaatkan harta warisan yang diberikan oleh orangtuanya. Tetapi sering disalah tafsirkan, anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua sampai saudara-saudaranya dapat mandiri dan memanfaatkan warisan yang telah diberikan kepadanya.

²⁰ Wawancara dengan Mulyadi (65 Tahun) Keucik Desa Gunung Ketek Kecamatan Samadua, tanggal. 19 Juni 2017.

²¹ Hasil Wawancara Dengan pak Darwis (70 Tahun), Tokoh Adat Desa Ladang Kecamatan Samadua, tanggal, 09 Maret 2017.

Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua sesuai dengan karakteristik waris Adat Aneuk Jamee yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat masyarakat Aneuk Jamee, warisan adalah proses perpindahan harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli warisnya yang mulai terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, baik harta yang bergerak atau tidak bergerak. terdapat 3 (tiga) jenis harta warisan bagi masyarakat Aneuk Jamee yakni: (a) Harta benda di atas tanah, berupa ternak dan tanaman jangka panjang, kebun dan sawah. Objek harta waris ini umumnya diserahkan kepada anak laki-laki untuk dimiliki, dikelola dan di manfaatkan sebagai mata pencaharian untuk keluarganya kelak. Jenis harta ini biasanya dimiliki oleh penduduk yang mendiami dataran rendah atau dataran tinggi yang umumnya mereka adalah petani dan yang memelihara ternak; (b) Harta benda di atas air berupa lepa-lepa atau lopi (perahu). Objek harta waris ini umumnya juga di serahkan kepada anak laki-laki untuk dimiliki, dikelola dan di manfaatkan sebagai mata pencaharian mereka. Jenis harta ini biasanya dimiliki oleh penduduk yang mendiami pesisir pantai yang umumnya mereka adalah nelayan atau pelaut dan (c) Harta di dalam rumah berupa alat peralatan dapur, alat perlengkapan tidur, perhiasan emas, alat tenun, dan lain-lain. Objek harta waris ini umumnya diserahkan kepada anak perempuan karena dianggap yang mendiami rumah adalah perempuan dan kelak ia menjadi istri sehingga ia yang akan mengelolanya. Hal ini juga disebabkan kecenderungan bagi pasangan baru pada masyarakat Aneuk Jamee untuk bertempat tinggal sementara di rumah kediaman orang tua si isteri sebelum memisahkan diri untuk tinggal dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri.²²

Proses pewarisan dalam hukum waris adat masyarakat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

1. Sebelum pewaris wafat

Adakalanya pembagian warisan itu dilakukan atau dilaksanakan sebelum pewaris wafat dengan cara menunjukkan bagian kepada ahli warisnya masing-masing. Tetapi warisan yang dibagikan mulai menjadi hak ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia namun selama pewaris belum meninggal dunia, maka hak pakai masih menjadi milik pewaris. Sehingga sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu atau dapat juga merubah keputusannya. Hal ini dilakukan agar setelah pewaris meninggal tidak terjadi perkelahian diantara para ahli warisnya. Dalam pembagian warisan biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga yang di hadiri pewaris, ahli waris, dan para pemangku adat.

2. Sesudah pewaris wafat

Menurut hukum waris adat masyarakat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua ini pada dasarnya tidak ditentukan jangka waktu pembagian harta warisan. Tetapi pada umumnya mereka membagi 40 hari atau 100 hari setelah pewaris wafat. Mereka meyakini bahwa pada pembagian warisan sebaiknya dilakukan lebih cepat agar tidak terjadi perkelahian antar ahli warisnya kelak.

Bagian yang menjadi ahli waris pertama ialah pasangan hidupnya. Namun apabila pasangan hidupnya telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris ialah anak kandungnya, Oleh karena itu, anggota-anggota lain tidaklah termasuk sebagai ahli waris. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat yang mengatakan: "Jika yang wafat tidak memiliki anak, maka ahli waris tersebut dapat dipindah tangankan kepada orang tua dari si wafat. Kalau tidak ada maka diserahkan kepada keluarga dekatnya"²³

Kemudian untuk anak angkat pada masyarakat adat Aneuk Jamee tidak di akui untuk menjadi ahli waris seperti yang berlaku pada waris hukum islam, karena prinsip pokok dalam kewarisannya ialah hubungan darah. Misalnya saja jika pewaris

²² Hasil Wawancara Dengan pak Husen (75 Tahun), Tokoh Adat Deas Alur simerah Kecamatan Samadua, tanggal, 09 Maret 2017.

²³ Hasil Wawancara dengan Pak Husen 75 (tahun) Tokoh Masyarakat Desa Alur Simerah, tanggal, 19 Juni 2017.

memiliki anak kandung maka anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris karena anak angkat dianggap tidak memiliki hubungan darah. Tetapi ada alasan-alasan anak angkat dapat menjadi ahli waris, yaitu: a) Pewaris tidak memiliki keturunan atau anak kandung; b) Hubungan baik dengan anak angkat dan c) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.

Pada umumnya masyarakat adat Aneuk Jamee yang tidak mempunyai anak kandung, maka mereka akan mengangkat kemenakan (sama asal keturunan) sehingga harta yang dimiliki tidak jatuh pada orang lain kecuali pada keluarganya sendiri. Pembagian warisan menurut hukum adat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua yang tidak lepas dari sistem pembagian waris menurut hukum Islam seperti telah dijelaskan sebelumnya karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun yang tampak berbeda dari praktik pembagian warisan adat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua yaitu pemberian atau hibah tidak termasuk dalam harta pewarisan. Seperti yang di jelaskan oleh informan: "Jika seorang anak perempuan yang belum menikah diberikan barang (benda berharga), dan beberapa perhiasan yang dipakai sebelum melangsungkan perkawinannya maka harta pemberian tersebut tidak termasuk dalam harta warisan."²⁴

Selain hibah atau pemberian di atas, rumah peninggalan orang tua yang menjadi milik anak bungsu seperti yang dijelaskan pada karakteristik waris adat Aneuk Jamee juga merupakan warisan yang menjadi hibah atau pemberian. Pembagian harta warisan harus dalam keadaan bersih, maksudnya bahwa harta-harta warisan ini harus dikurangi dengan hutang-hutang pewaris yang ditinggalkan, pemberian atau hibah kepada ahli waris dan juga rumah yang diperuntukkan untuk anak bungsu. Bila harta dalam keadaan bersih, barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya hingga terbagi habis.

Setiap anak kandung pada dasarnya adalah ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri, namun demikian ada kalanya seorang anak dapat kehilangan hak mewaris

dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua. Adapun perbuatan yang dapat menghilangkan hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya menurut adat Aneuk Jamee yaitu: 1) Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris; 2) Melakukan penganiayaan terhadap pewaris dan 3) Murtad dari agamanya.

Anak yang murtad tidak diakui lagi sebagai anak. Dengan kata lain, sudah tidak ada hubungan lagi antara anak dan orang tua termasuk dalam pewarisan. Selain hilangnya hak mewaris tersebut, terdapat pula istilah 'hijab' yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Dari hal ini dapat kita lihat kentalnya sistem pembagian Hukum Waris Islam dalam praktik pembagian harta warisan menurut adat masyarakat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua. Hijab menurut hukum kewarisan Islam artinya menutup, mendindingi, menghalangi seseorang menjadi ahli waris karena ada ahli waris lain yang lebih utama yang lebih berhak menerima harta peninggalan. Contohnya cucu terhijab oleh anak. Seperti yang dikatakan oleh informan: "Menurut adat masyarakat Aneuk Jamee, seorang cucu dapat terhijab oleh paman atau bibinya sebagai ahli waris. Karena anak-anak pewaris adalah yang utama atau yang lebih berhak dalam mendapatkan warisan dari orang tuanya."²⁵

Cucu yang terhijab dapat diberikan warisan dengan ketentuan apabila ayah (anak dari pewaris) tersebut telah meninggal dunia, dan harta yang diberikan tidak boleh lebih banyak dari paman dan bibi yang masih hidup. Seperti yang dikatakan oleh informan: Cucu yang terhijab oleh paman atau bibinya, dapat mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti, yang menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan ketentuan bagiannya tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dan oleh karena anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian ahli waris pengganti sama dengan

²⁴ Wawancara dengan Pak Sapril, (75 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Ladang, 16 Juni 2017

²⁵ Wawancara dengan Pak Arifin, (75 tahun) Tokoh Masyarakat Alur Simerah Kec. Samadua, 16 Maret 2017

bagian satu orang anak perempuan pewaris"²⁶

Jika terjadi sengketa mengenai harta warisan, masyarakat adat Aneuk Jamee melaksanakan peradilan warisan secara umum seperti yang berlaku di Indonesia. Peradilan yang dimaksud disini adalah cara bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan. Penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris.²⁷

Jalan penyelesaian damai yang ditempuh oleh masyarakat adat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan ini dengan cara bermusyawarah antara para anggota keluarga. Apabila terjadi sengketa para anggota keluarga akan berkumpul atau dikumpulkan oleh anak tertua laki-laki sebagai penanggung jawab atau oleh Niniak Mamak di dalam keluarga tersebut. Namun jika dalam musyawarah keluarga tidak berhasil untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian, maka masalah yang terjadi diajukan kepada musyawarah adat, yang di hadiri oleh tua-tua adat atau kepala desa. Jika musyawarah adat masih tidak mampu menyelesaikan permasalahan sengketa waris tersebut maka jalan terakhir yaitu memperkarakannya di Mahkamah Syari'ah Tapaktuan.

Pada dasarnya masyarakat telah menganggap praktek pembagian harta warisan adat Aneuk Jamee ini biasa-biasa saja, walaupun masih ada yang mempraktekkan adat tersebut sebagai adat turun-temurun. Analisis penyebab masyarakat meyakini pembagian warisan adat Aneuk Jame sebagai tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang menjadikan sebagai kebiasaan yang diakui sebagai adat

dalam masyarakat. Ketika ditanya bagaimana pandangan tdk. Arifin praktek adat waris Aneuk Jame di Kecamatan Samadua beliau menjelaskan bahwa: "Sebenarnya praktek pembagian harta warisan menurut adat Aneuk Jame memang memiliki karakteristik tersendiri, namun hal ini tidak terlepas dari adanya musyawarah keluarga yang lebih mengutamakan kedamaian agar tidak terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam proses pembagian harta warisan tersebut."²⁸

Tdk. Safril menambahkan bahwa pembagian harta warisan adat Aneuk Jame: Pembagian warisan adat Aneuk Jame memang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi, namun walaupun demikian dalam proses pembagian warisan tersebut hendaknya tidak ada salah satu dari ahli waris yang tidak puas atas bagian yang telah diterimanya.²⁹

Berdasarkan paparan di atas bahwasanya pembagian harta warisan menurut adat Aneuk Jame memang sudah diterapkan dari dahulu dan hal ini terjadi dengan tidak adanya unsur keterpaksaan dari setiap ahli waris. Dalam prosesnya yaitu mereka melakukan musyawarah bersama semua anggota keluarga dan mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil agar kelak tidak terjadinya perseteruan diantara setiap ahli waris.

Dalam hal ini, tidak sedikit juga praktek pembagian harta warisan adat Aneuk Jame yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan pendapat. Namun, hal ini tidaklah menjadi sebuah hambatan dalam proses pembagian warisan tersebut, karena masalah tersebut akan segera diselesaikan oleh anggota keluarga yang berujung dengan perdamaian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Aneuk Jame di Kecamatan Samadua, Aceh Selatan,

²⁶ Wawancara dengan Pak Husen, (73 tahun) Tokoh Masyarakat Alur Simerah Kec. Samadua, 9 Maret 2017

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Adat*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 116

²⁸ Wawancara dengan tdk. Arifin (75 tahun), Masyarakat Desa Alur Simerah, tanggal 23 Juli 2017

²⁹ Wawancara dengan tdk. Safril (70 tahun), Masyarakat Desa Ladang, tanggal 24 Juli 2017

bahwa apabila seorang meninggal dunia (pewaris) mereka pihak keluarga (ahli waris) terlebih dahulu melakukan proses pemakaman. Setelah proses pemakaman selesai, maka pihak keluarga (ahli waris) menyelesaikan utang piutang dari si pewaris. Setelah beberapa bulan kemudian atas kesepakatan ahli waris beserta *niniak jo mamak* dalam keluarga barulah harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Dan apabila ada diantara beberapa ahli waris yang belum berhak atau belum bisa bertanggung jawab untuk harta yang diberikan kepadanya, maka harta warisan tersebut diserahkan kepada anak laki-laki tertua sebagai pemegang mandat sementara dan dapat diserahkan ketika adik-adiknya telah dewasa kelak.

Dalam proses pembagian harta warisan tersebut pada pelaksanaannya mereka mengumpulkan semua anggota keluarga dan beberapa pemangku adat gampong agar proses pembagiannya berjalan dengan damai. Pada pembagian tersebut mereka lebih mengutamakan musyawarah yang adil dan di sepakati bersama dengan tidak adanya rasa keterpaksaan antar sesama ahli waris. Adapun mengenai bagian dari harta yang dibagikan jika pewaris mempunyai kebun yang berada di gunung dan ternak untuk pembagiannya lebih diutamakan kepada anak laki-laki, seperti sawah juga diutamakan untuk anak laki-laki akan tetapi, anak perempuan terkadang juga mendapatkan beberapa dari sawah tersebut. Harta atau benda yang berada di rumah lebih diutamakan kepada anak perempuan, misalnya seperti emas, alat rumah, dan sebagainya. Dan mengenai rumah peninggalan juga diutamakan kepada anak perempuan. Pada dasarnya semua pembagian tersebut tidak terlepas dari musyawarah bersama keluarga beserta *niniak jo mamak* dan beberapa pemangku adat gampong. Hal ini sesuai dengan kajian pada bab II di atas, bahwa pembagian harta warisan juga dapat

dilakukan dengan menggunakan hukum adat yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

KESIMPULAN

1. Bagi adat Aneuk Jamee dalam pembagian warisan mereka tidak lepas dari sistem pembagian menurut hukum Islam yaitu perbandingan dua banding satu, yang mereka sebut laki-laki memikul, sedangkan wanita menjinjing. Untuk pengelolaan harta warisan, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki;
2. Warisan rumah peninggalan orangtua menjadi milik anak bungsu perempuan, sebab dia bersama orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Apabila anak bungsu tidak serumah dengan pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak yang kebetulan bersama-sama/serumah dengan pewaris, dengan alasan dia yang memiliki kematian orang tuanya.

SARAN-SARAN

1. Disarankan pada masyarakat, dalam pembagian harta warisan hendaknya menjunjung tinggi ajaran Islam sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur'ān dan ḥadits.
2. Di sarankan pada masyarakat Anuk Jamee, bila pembagian harta warisan menggunakan hukum adat, hendaknya azas keadilan dan musyawarah sangat utamakan, sehingga terwujud kedamaian serta terwujudnya silaturahmi dengan baik.

DAFTAR BACAAN

- Asyhari, Reni Handayani. (2015). "Praktek Pembagian Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat," Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015, *Skripsi* (online), diakses melalui situs <http://repository.unhas.ac.id>
- Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grifindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. (1994). *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Adat*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail, Badruzzaman. (2011). *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh, CV. Baebon Jaya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2005). *Al-Qur'ān dan Terjemahan*, (Jakarta: Kementreian Agama.
- Surwansyah, Absyar. (2015). "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi," Universitas Diponegoro Semarang, 2015, *Skripsi* (online), diakses melalui situs <Http://eprints.undip.ac.id>.
- Yuliatin. (2011). "*Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia*, Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2011. *Jurnal Hukum* (online), diakses melalui situs [http:// e-journal.iainjambi.ac.id](http://e-journal.iainjambi.ac.id).

Hasil Wawancara:

- Hasil Wawancara dengan Firdaus (70 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Alur Simerah, tanggal, 17 Juni 2017.
- Hasil Wawancara dengan Mulyadi (65 Tahun) Keucik Desa Gunung Ketek Kecamatan Samadua, tanggal. 19 Juni 2017.
- Hasil Wawancara Dengan Darwis (70 Tahun), Tokoh Adat Desa Ladang Kecamatan Samadua, tanggal, 09 Maret 2017.
- Hasil Wawancara dengan Husen 75 (tahun) Tokoh Masyarakat Desa Alur Simerah, tanggal, 19 Juni 2017.
- Wawancara dengan Sapril, (75 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Ladang, 16 Juni 2017
- Wawancara dengan Arifin, (75 tahun) Tokoh Masyarakat Alur Simerah Kec. Samadua, 16 Maret 2017
- Hasil Wawancara dengan Arifin (75 tahun), Masyarakat Desa Alur Simerah, tanggal 23 Juli 2017
- Hasil Wawancara dengan Safril (70 tahun), Masyarakat Desa Ladang, tanggal 24 Juli 2017